



## **PENETAPAN**

**Nomor 216/Pdt.P/2018/PA Sgm.**



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir Kokowa, 01 Agustus 1998, agama Islam, pekerjaan kernet mobil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Gowa sebagai **Pemohon I**.

**Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir Sugitangnga, 23 Juli 2001, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon I dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon I dalam surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2018 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 216/Pdt.P/2018/PA Sgm., dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2016, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Agama Islam di Kokowa, Desa Borimatangkasa, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa;

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor **216/Pdt.P/2018/PA.Sgm**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun nikah yaitu ada:

A. Wali Nikah (ayah kandung Pemohon II);

B. 2 (dua) orang saksi laki-laki yang dewasa dan beragama Islam yaitu:

- #Nama

- #Nama

C. Mempelai yaitu Pemohon I dan Pemohon II;

D. Mahar berupa perhiasan emas seberat 1 (satu) gram;

E. Imam yang menikahkan (Imam Desa Borimatangkasa);

3. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik halangan karena hubungan nasab dan sesusuan dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama #Nama (lahir tanggal 1 Pebruari 2018);

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa meskipun administrasi sudah lengkap;

6. Bahwa tujuan Para Pemohon I mengajukan permohonan Pengesahan Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa untuk memperoleh kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selanjutnya untuk mengurus penerbitan Buku Kutipan Akta Nikahnya di KUA setempat;

7. Bahwa para Pemohon I sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon I memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor **216/Pdt.P/2018/PA.Sgm**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon I;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 28 Agustus 2016 di Kokowa Desa Borimatangkasa Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon I menurut ketentuan hukum yang berlaku.

## Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, telah dilakukan pengumuman selama 14 hari, namun tidak ada seorangpun yang mengajukan keberatan terkait permohonan tersebut;

Bahwa pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon I yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon I;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon I telah mengajukan alat bukti berupa :

- Bukti Tertulis / Surat:

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa Nomor 7306181512170002 tanggal 15 Desember 2017, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);

- Saksi-Saksi:

**1.-----#Saksi I**, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga dengan para Pemohon I;

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor **216/Pdt.P/2018/PA.Sgm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di Kokowa, Desa Borimatangkasa, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa pada tanggal 28 Agustus 2016;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah (Imam Desa Borimatangkasa) karena telah diserahkan oleh wali nikah untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Dg. Singga dengan saksi nikah yaitu #Nama dan #Nama;
- Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II waktu itu adalah emas seberat satu gram;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan baik karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak ada pihak yang pernah keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa para Pemohon I tidak memiliki buku nikah karena pernikahannya tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tetap rukun dan tidak pernah bercerai dan saat ini telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa tujuan permohonan para Pemohon I adalah untuk mendapatkan buku nikah sebagai bukti pernikahannya.

**2.-----#Saksi II**, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di Kokowa, Desa Borimatangkasa, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, pada tanggal 28 Agustus 2016;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah (Imam Desa Borimatangkasa) karena telah diserahkan oleh

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor **216/Pdt.P/2018/PA.Sgm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Dg. Singga dengan saksi nikah yaitu #Namadan #Nama

- Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I I kepada Pemohon I II waktu itu adalah emas seberat satu gram;

- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I I berstatus perjaka dan Pemohon I II berstatus gadis;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon I II tidak ada halangan pernikahan baik karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

- Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak ada pihak yang pernah keberatan dengan pernikahan tersebut;

- Bahwa para Pemohon I tidak memiliki buku nikah karena pernikahannya tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat;

- Bahwa sejak menikah hingga saat ini, Pemohon I I dan Pemohon I II tetap rukun dan tidak pernah bercerai dan saat ini telah dikaruniai satu orang anak.

- Bahwa tujuan permohonan para Pemohon I adalah untuk mendapatkan buku nikah sebagai bukti pernikahannya.

Bahwa selanjutnya para Pemohon I menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I I dan Pemohon I II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan persidangan permohonan Pemohon I I dan Pemohon I II, Jurusita Pengadilan Agama Sungguminasa telah

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor **216/Pdt.P/2018/PA.Sgm**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Sungguminasa tentang permohonan Pemohon I I dan Pemohon I II untuk mengisbatkan pernikahannya dengan memberikan kesempatan kepada siapa saja yang merasa berkepentingan, untuk mengajukan keberatan atas permohonan itsbat tersebut. Dan ternyata sejak diumumkan hingga hari persidangan, tidak seorang pun yang mengajukan keberatannya ke Pengadilan Agama Sungguminasa.

Menimbang, bahwa dengan adanya perkawinan dari Pemohon I I dan Pemohon I II tersebut, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta untuk memperoleh kepastian dan ketertiban hukum, serta untuk kepentingan lain yang dibenarkan oleh hukum, Pemohon I I dan Pemohon I II mengajukan itsbat nikah.

Menimbang, bahwa permohonan istbat nikah ini diajukan oleh pihak yang hendak mendapat kepastian hukum tentang status perkawinannya karena tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon I I dan Pemohon I II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gowa, dengan demikian Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon I I dan Pemohon I II yang dilangsungkan di Kokowa, Desa Borimatangkasa, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa pada tanggal 28 Agustus 2016 telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku?

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan/itsbat nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan Pemohon I I dengan Pemohon I II, maka kepada Pemohon I I dengan Pemohon I II dibebani wajib

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor **216/Pdt.P/2018/PA.Sgm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I I dan Pemohon I II telah mengajukan alat bukti dua orang saksi.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi para Pemohon I tersebut telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. sehingga kedua orang saksi Pemohon I I dan Pemohon I II tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon I, halmana kedua orang saksi mengetahui dan menghadiri pernikahan Pemohon I I dengan Pemohon I II yang berlangsung di di Kokowa, Desa Borimatangkasa, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa pada tanggal 28 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut setelah diteliti secara seksama telah berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I I dan Pemohon I II sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya secara formal maupun materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon I I dan Pemohon I II dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dapat ditemukan faktanya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I I dan Pemohon I II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 Agustus 2016 di Kokowa, Desa Borimatangkasa, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon I II yang bernama Dg. Singga dan yang menikahkan adalah Imam Desa Borimatangkasa yang bernama H. S Dg. Sikki serta disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu #Namadan #Nama dengan mas kawin berupa perhiasan emas seberat satu gram;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I I berstatus jejaka dan Pemohon I II

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor **216/Pdt.P/2018/PA.Sgm**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus perawan, antara Pemohon I I dan Pemohon I II tidak ada larangan dan halangan untuk menikah.

- Bahwa selama Pemohon I I dan Pemohon I II menikah tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan sah tidaknya suatu pernikahan.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat pernikahan meliputi adanya calon suami dan calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta pelaksanaan ijab kabul.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita.

Menimbang, bahwa setiap pernikahan harus dengan wali yang sah, dan ternyata dalam perkawinan Pemohon I I dan Pemohon I II, ayah kandung Pemohon I II sebagai wali yang paling berwenang menikahkan Pemohon I II dengan Pemohon I I.

Menimbang, bahwa selain wali di atas, mahar telah diserahkan secara tunai oleh Pemohon I I kepada Pemohon I II pada hari akad nikah tersebut, serta dihadiri dua orang saksi, oleh karena itu Majelis meyakini pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam Islam.

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, antara lain disebabkan adanya pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon I I dan Pemohon I II, larangan-larangan tersebut tidak ditemukan dalam pernikahan Pemohon I I dan Pemohon I II.

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon I I dan Pemohon I II sangat membutuhkan bukti sah pernikahannya dan untuk mendapatkan bukti tersebut

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor **216/Pdt.P/2018/PA.Sgm**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hanya dapat diperoleh melalui penetapan Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Sungguminasa yang memang mewilayahi tempat pernikahan Pemohon I I dan Pemohon I II, karena itu persoalan tersebut harus diakhiri dengan penetapan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa perkawinan yang dapat dimintakan pengesahan nikah di Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti pernikahan Pemohon I I dan Pemohon I II berlangsung pada tanggal tanggal 28 Agustus 2016 di Kokowa, Desa Borimatangkasa, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk syar'i sebagaimana dalam Kitab *al-Muhazzab*:

**æÇä ßÇä ÇáãÍÙì äßÇÍÇ ÝÞĬ ÞÇá ÇáÔÇÝÚÍ  
ÑÍãå Çááå: áÇ íÓãÚ ÍÊĬ íÞæá äßÍÊåÇ Èæáí  
æÔÇãĬíä æÑÖÇåÇ**

Artinya: *Jika yang diperkarakan adalah suatu pernikahan, maka Imam Syafi'i telah berkata: Pengakuan itu tidak didengar hingga yang mengaku berkata: Saya telah menikahinya dengan seorang wali dan dua orang saksi serta dengan keridhaan istri.*

Dan oleh Abdul Wahhab Khallaf dalam kitab *Ushul al-Fiqh*:

**ää ÚŃÝ ÝáÇäÉ ÒæÍÉ ÝáÇä ÔãĬ ÈÇáÒæÍÉ äÇĬÇä  
áã íÞã áå Ĭáíá ÚáĬ ÄäÊåÇÆåÇ**

Artinya: Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan maka Majelis Hakim dapat menyatakan permohonan Pemohon I I dan Pemohon I II telah beralasan hukum, sehingga ikatan pernikahan Pemohon I I dan Pemohon I II harus ditetapkan sahnyanya menurut hukum, dan oleh karenanya permohonan Pemohon I I dan Pemohon I II dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa sekalipun penetapan ini oleh Pemohon I I dengan Pemohon I II dimaksudkan untuk mengurus Kutipan Akta Nikah, namun dengan adanya pernyataan sahnyanya pernikahan Pemohon I I dan Pemohon I II, maka penetapan ini dapat dipergunakan untuk berbagai kepentingan Pemohon I I dan Pemohon I II dan kepentingan anak yang lahir dalam pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 dijelaskan bahwa instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk. b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2) ditegaskan bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, maka dapat ditafsirkan bahwa pencatatan peristiwa penting termasuk nikah,

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor **216/Pdt.P/2018/PA.Sgm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan dilaksanakan oleh satuan kerja KUA Kecamatan sesuai laporan dari penduduk itu sendiri setidaknya dengan menggunakan tenggang waktu 10 (sepuluh) hari sejak pernikahan ditetapkan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 34 ayat (5), Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013.

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai ketentuan hukum tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dengan memerintahkan kepada para Pemohon I agar melaporkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinannya berlangsung;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terutama terhadap perkawinan para Pemohon I, dimana secara substansial perkawinan Para Pemohon I tersebut dilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinan berlaku dengan baik dan teratur, karena itu dengan tidak mengurangi maksud ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 namun dengan sublimasi sesuai ketentuan Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 serta dengan mempertimbangkan asas *doelmatigheid* (tujuan hukum) bagi setiap muslim dalam kedudukannya sebagai warga negara, maka perlu ada dasar atau alasan hukum untuk menjamin kepastian hukum (normatif) maupun kemanfaatan dan keadilan bagi perkawinan para Pemohon I maupun keturunannya dari perkawinan tersebut, karena itu Majelis Hakim mengizinkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan KUA Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa untuk mencatatkan perkawinan para Pemohon I tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor **216/Pdt.P/2018/PA.Sgm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini, dibebankan kepada Para Pemohon I;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan hukum yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2016 di Desa Borimatangkasa, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zulqaidah 1439 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dra. Hj. Nurbaya** dan **Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Misi, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon I

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor **216/Pdt.P/2018/PA.Sgm**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

**Dra. Hj. Nurbaya**

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Fahima, S.H.,M.H.**

**Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. Misi, S.Ag.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp230.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp321.000,00</b>

( tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah ).

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor **216/Pdt.P/2018/PA.Sgm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor **216/Pdt.P/2018/PA.Sgm**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)